

## Realisasi Retribusi Parkir di Metro Baru Rp 649 Juta hingga Juli 2023



Sumber gambar : <https://lampung.tribunnews.com/2023/08/04/realisasi-retribusi-parkir-di-metro-baru-rp-649-juta-hingga-juli-2023>

**Tribunlampung.co.id, Metro** - Realisasi retribusi parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Metro baru mencapai Rp 649.245.000.

Realisasi retribusi parkir Dishub Metro tersebut tercatat sejak Januari hingga Juli 2023.

Kepala UPTD Parkir Dishub Pemkot Metro Badri Kotib mengungkapkan, realisasi retribusi parkir baru mencapai persentase sebesar 45,79 persen pada Juli 2023.

"Jadi untuk realisasi di tanggal 31 Juli itu mencapai Rp 649.245.000. Secara persentase 45,79 persen," ujarnya kepada Tribunlampung.co.id, Jumat (4/8/2023).

Ia menjelaskan, target PAD Metro dari retribusi parkir di tahun 2023 sebesar Rp 1,4 miliar.

"Targetnya di tahun ini Rp 1.417.750, jadi itu khusus dari retribusi saja di tahun 2023," jelasnya.

"Beberapa waktu lalu ada OPD yang mengajukan untuk penurunan target PAD dari retribusi, tapi kami dari Dishub Metro melalui bagian perparkiran tidak ada penurunan, jadi tetap targetnya sekitar Rp 1,4 miliar itu," tambahnya.

Penarikan retribusi parkir tersebut, lanjut Badri, dilakukan ke ratusan titik parkir yang ada di Metro.

"Sementara ini titik parkir 129 titik, tapi ada penambahan titik baru, jadi kalo bicara titik baru ada sekitar 156 titik totalnya sekarang," bebarnya.

"Sejak Januari hingga Juli ini ada 27 titik yang baru," imbuhnya.

Pihaknya mengaku terus berupaya dalam mencapai target PAD dari retribusi parkir di tahun 2023 sebesar Rp 1,4 miliar itu.

Sehingga pihaknya akan melakukan upaya-upaya dalam mencapai target yang telah ditentukan Pemerintah Kota setempat.

"Upayanya terobosan itu sudah jelas, pertama seperti turun ke lapangan terkait pembenahan database, kedua terkait masalah rekapitulasi terkait tunggakan, ketiga terkait masalah mencari menyisir dan mencari titik-titik baru," tukasnya.

"Keempat kita berikan edukasi dan inovasi kepada jukir kedepannya, seperti beberapa waktu lalu kita mengumpulkan jukir terkait edukasi," tambahnya.

Menurutnya, terdapat beberapa kendala dalam mengejar target PAD dari retribusi parkir tersebut.

Seperti tingkat sumber daya manusia (SDM) petugas, dan sarana prasarana penunjang.

"Kendalanya terkait pengelolaan itu kata kuncinya hanya 2, pertama itu SDM, kedua terkait sarana dan prasarana. Kendala di parkir itu ya dua itu," ujar Badri.

"SDM kita yang juru tagih harus diperbanyak, karena banyak 1 orang petugas yang memegang banyak titik parkir, dan harus ditunjang dengan pengetahuan teknologinya juga. Terkait sarpras, contoh ruangan saya saja, belum lagi termasuk anggaran rutinnya yang kecil itu," lanjutnya.

Meski begitu, ia optimis target PAD dari retribusi parkir bisa tercapai.

"Kita tersisa 5 bulan lagi, memang kalo kita melihat dari sisi target 3 tahun berturut-turut tidak pernah tercapai," ucapnya.

"Kami tetap optimis, akan kami upayakan dan selesaikan kendala seperti tunggakan, itu akan kami sosialisasikan. Kami juga sudah lakukan rapat tahap tingkat OPD tiap sebulan sekali, di tingkat UPTD sebulan dua kali," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Muhammad Humam Ghiffary)

**Sumber berita:**

TribunLampung.co.id, <https://lampung.tribunnews.com/2023/08/04/realisasi-retribusi-parkir-di-metro-baru-rp-649-juta-hingga-juli-2023?page=all>, Realisasi Retribusi Parkir di Metro Baru Rp 649 Juta hingga Juli 2023, 4 Agustus 2023

**Catatan:**

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur mengenai retribusi parkir pada Kota Metro sebagai berikut:

1. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
2. Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum, tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
3. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan tersebut;
4. Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum;
5. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum;
7. Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan; dan
8. Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

a. Parkir harian/Sementara:

<b>Jenis Kendaraan Bermotor</b>	<b>Tarif</b>
Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya.	Rp2.000 / sekali parkir
Bus, Truk dan Alat Berat lainnya	Rp2.000 / sekali parkir

Sepeda Motor	Rp1.000 / sekali parkir
--------------	-------------------------

b. Parkir harian/Tetap:

Pernungutan Parkir berlangganan merupakan opsi bagi Wajib Retribusi (tidak diwajibkan).

<b>Jenis Kendaraan Bermotor</b>	<b>Tarif</b>
Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya.	Rp60.000 / Perbulan
Bus, Truk dan Alat Berat lainnya	Rp60.000 / Perbulan
Sepeda Motor	Rp30.000 / Perbulan